

Problem Hak Asasi Manusia: Analisis dari Pandangan Hidup Islam

The Problem of Human Rights: An Analysis from the Islamic Worldview

Jamal^{1*}, Amir Reza Kusuma²

¹Pondok Pesantren Al-Muyassar, Tarakan-Indonesia.

²Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo-Indonesia.

Citation (CMS-fullnote):

Jamal, Amir Reza Kusuma, "Problem Hak Asasi Manusia: Analisis dari Pandangan Dunia Islam," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (2023): 173-189, <https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.30>

Submitted: 21 November 2023

Revised: 17 December 2023

Accepted: 17 December 2023

Published: 17 December 2023

Copyright: © 2023 by Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS).

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Abstract: This article began with the question of whether Indonesian democracy is based on religious values (Islam) or whether it purely adopts Western values. This was because debates regarding this question continue to be echoed in the history of the Indonesian nation's journey. As a result, there were groups that accepted and fought secular Western democracy to be implemented in Indonesia, there were also those who rejected it blindly, and there were those who thought democracy was not all against Islam, but it did not fully represent Islamic politics absolutely. This article examines the technical and philosophical characteristics of Indonesian democracies used by library research for data collection from journal articles, books, and documents related to the Indonesian democracy. The collected data were then processed using descriptive analysis methods. This study found that Indonesia adopts a unique democratic system in which Islamic values are embedded and in harmony with it.

Keywords: *Democracy, Indonesian Democracy, Pancasila, Islam, West.*

Abstrak: Artikel ini bermula berdasarkan pertanyaan apakah demokrasi Indonesia kental dengan nilai agamanya (Islam) atau murni mengadopsi nilai-nilai Barat? Hal itu sebab, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perdebatan terkait pertanyaan tersebut terus digaungkan. Walhasil, ada kelompok yang

* **Corresponding Author:** Jamal, elmal4112@gmail.com, Pondok Pesantren Al-Muyassar, Tarakan-Indonesia.

menerima dan memperjuangkan demokrasi Barat yang sekuler untuk diterapkan di Indonesia, juga yang menolak secara membabi buta, dan ada yang menganggap demokrasi tidak semuanya bertentangan dengan Islam, tetapi, tidak sepenuhnya merepresentasikan politik Islam secara mutlak. Berangkat dari hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik demokrasi Indonesia secara teknis dan filosofis dengan menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya, yang diambil dari artikel jurnal, buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan demokrasi Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang unik, di mana nilai-nilai Islam melekat dan selaras dengannya.

Kata Kunci: *Demokrasi, Demokrasi Indonesia, Pancasila, Islam, Barat.*

Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan jaminan hak manusia sejak manusia dilahirkan baik individu maupun kelompok dalam melindungi harkat martabatnya dari ancaman dalam segi sosial maupun politik. Serta mencapai kebenaran, kebebasan, keadilan, persamaan dan lain sebagainya.¹ Penjabaran kata ‘universal’ dan konsep HAM pertama kali muncul pada tahun 1948 di Majelis Umum PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).² Fungsinya sebagai sebuah standar kebaikan bersama bagi pencapaian semua bangsa dan negara.³ Dengan demikian, deklarasi DUHAM untuk mencapai nilai-nilai moral kemanusiaan dalam menentukan standar baik-buruk kehidupan individu dan masyarakat dalam setiap negara.

Walaupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) beserta instrumen regulasi yang lain berkembang sangat pesat sejak 1948, akan tetapi, masih ada berita-berita dari seluruh dunia mengenai laporan memprihatinkan yang menyangkut pelanggaran serius atas hak asasi kemanusiaan.⁴ Hal tersebut seperti dalam berita “detiknews” yang dipublikasikan pada tanggal 05 Juli 2019, berita tersebut memuat bahwa ada salah satu negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena telah melakukan penangkapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan terhadap wanita masyarakat Uygur

¹ Laila Rahmawati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam,” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1, no. 2 (2017): 197–99.

² Al Khanif, Herlambang P. Wiratman, and Manunggal Kusuma Wardaya, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme VS Relativisme di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2017), 1.

³ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (Cianjur: IMR Press, 2012), 195.

⁴ Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 2.

(Turkistan Timur). Bahkan, agama dilarang, masjid-masjid dihancurkan dan Al-Qur'an dibakar.⁵ Kemudian dilanjutkan dengan berita Liputan6, memberitakan bahwa Militer Israel melakukan gerakan pembantaian brutal dan pembunuhan sistematis dengan menembaki demonstran Palestina yang tidak bersenjata di Gaza dengan menewaskan banyak korban dari masyarakat Muslim di Palestina.⁶ Terakhir, mengenai isu hangat tentang serangan rudal militer Amerikat Serikat yang menewaskan Jenderal Iran yaitu Qasem Soleimani dan beserta rombongannya di Irak.⁷ Deklarasi HAM sebagai solusi dan menjamin kebebasan hak-hak manusia, tetapi realitanya masih banyak pelanggaran HAM, bahkan, negara yang mengaungkan HAM malah melanggarnya, ini membuktikan bahwa hak asasi manusia tidak netral dan tidak memberikan solusi atas konflik yang terjadi.

Penelitian seputar HAM dalam Islam telah menarik banyak sarjana di dunia. Misalnya sebuah penelitian karya Taha Mousavi Mirkalaei & Savalan Mohammadzadeh yang berjudul "Universality and Relativism in Islam and Human Rights: Analytical Critique of Religious Intellectuals." Mirkalaei & Mohammadzadeh mengajukan pertanyaan kritis terkait dengan konsep-konsep hak asasi manusia dalam Islam, membedah pandangan intelektual agama terkait universalitas dan relativisme.⁸ Sementara itu, Recep Senturk dalam artikel "Sociology of Rights: I am therefore I have rights--Human Rights in Islam between Universalistic and Communalistic Perspectives" membahas perspektif universalistik dan komunalistik hak asasi manusia dalam Islam, memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas pendekatan

⁵ Ita, "Penahanan Etnis Muslim Uighur di China, Semua Berawal dari Pabrik Mainan," detik.com, 2019, <https://news.detik.com/abc-australia/d-4612564/penahanan-etnis-muslim-uighur-di-china-semua-berawal-dari-pabrik-mainan>.

⁶ Rizki Akbar Hasan, "Qatar: Langkah Israel Menembaki Warga Palestina di Gaza Adalah Pembantaian Brutal," liputan6.com, 2018, <https://www.liputan6.com/global/read/3526622/qatar-langkah-israel-menembaki-warga-palestina-di-gaza-adalah-pembantaian-brutal>.

⁷ Hari Susmayanti, "Video Detik-Detik Rudal Tewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani," TribunJogja.com, 2020, <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/04/video-detik-detik-rudal-tewaskan-jenderal-iran-qasem-soleimani>.

⁸ Taha Mousavi Mirkalaei and Savalan Mohammadzadeh, "Universality and Relativism in Islam and Human Rights: Analytical Critique of Religious Intellectuals," *CIFILE Journal of International Law* 4, no. 7 (2023): 15–27.

ini.⁹ Di sisi lain, Heiner Bielefeldt dalam penelitiannya yang berjudul “Western versus Islamic Human Rights Conceptions: A Critique of Cultural Essentialism in the Discussion on Human Rights” mengajukan kritik terhadap essentialisme budaya dalam perdebatan mengenai HAM antara dunia Barat dan Islam. Analisis kritis tersebut memerinci perbedaan konsep hak asasi manusia dari perspektif budaya dan agama.¹⁰ Melalui perbandingan literatur ini, dapat ditemukan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, terutama dari segi fokus analisis yang lebih umum terhadap isu hak asasi manusia dalam konteks Islam secara keseluruhan. Artikel ini cenderung tidak memusatkan analisis pada pandangan intelektual agama, perspektif universalistik dan komunalistik, atau kritik essentialisme budaya secara khusus, melainkan lebih menggali pemahaman umum terkait isu hak asasi manusia dari perspektif dunia Islam secara luas.

Berangkat dari dilema yang telah disajikan di atas, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai hak asasi manusia melalui tinjauan terhadap makna hak, definisi kebebasan intelektual di dunia Barat, serta analisis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia beserta problematikanya. Selanjutnya, penelitian ini akan membandingkan dengan prinsip-prinsip dasar “*ḥuqūq al-Insāniyyah*” dalam Islam, menyelidiki pandangan para cendekiawan Muslim untuk merealisasikan hak asasi manusia dalam konteks Islam, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Pembahasan

HAM: Pengertian dan Konsepsi

Sebelum membahas pengertian HAM, peneliti akan membahas lebih dahulu mengenai hak.¹¹ Menurut Leif Wenar, ia mengartikan hak sebagai

⁹ Recep Senturk, “Sociology of Rights: ‘I Am Therefore I Have Rights’: Human Rights in Islam between Universalistic and Communalistic Perspectives,” *Muslim World Journal of Human Rights* 2, no. 1 (2006), <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1030>.

¹⁰ Heiner Bielefeldt, “‘Western’ Versus ‘Islamic’ Human Rights Conceptions? A Critique of Cultural Essentialism in the Discussion on Human Rights,” *Political Theory* 28, no. 1 (2000): 90–121, <https://doi.org/10.1177/0090591700028001005>.

¹¹ Hak secara umum adalah alas bagi individu atau kelompok di sebuah masyarakat beradab yang mendasarkan diri pada hukum untuk mengukuhkan ke-aku-annya. Dengan bahasa lain hak dimana suatu keadaan dapat diukur kadar kemanusiawannya. Lihat Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, 21.

“pemberi kuasa untuk memerintahkan pihak lain demi melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau berada dalam sebuah keadaan.”¹² Sedangkan Rex Martin, berpendapat bahwa makna hak sebagai sebuah jalan untuk melakukan tindakan (*an established way of acting*).¹³ Dua pendapat di atas, berbeda dengan pernyataan James Nickel, ia lebih melihat hak sebagai adanya pemiliknnya, ruang lingkup dan ketersediaan dalam penerapan hak.¹⁴ Dengan demikian, hak sebagai kekuatan untuk melakukan tindakan demi mendapatkan kepentingan dan keuntungan.

Unsur-unsur hak secara struktur internal terdiri dari empat komponen dasar yang dikenal dengan istilah “*The hohfeldian Incidents*”.¹⁵ Pertama, keistimewaan (*privilege*) untuk mengerjakan sesuatu yang diwajibkan. Kedua, klaim (*claim*), maksudnya suatu situasi di mana seseorang memiliki kewenangan untuk menuntut atau meminta. Ketiga, kuasa (*power*) dalam pandangan H.L.A Hart disebut dengan istilah “*primary rules*” dan keempat, kekebalan (*immunity*).¹⁶ Keempat unsur tersebut dapat membentuk sebuah hak walaupun tidak dalam keadaan menyatu. Atau dengan kata lain, sebuah hak sudah bisa dikatakan sebagai “hak” ketika ia memiliki salah satu unsur di atas.

Di samping itu, ada beberapa definisi dari pandangan tokoh berkenaan hak asasi manusia. Misalnya Frans Magnis-Suseno, ia mengartikan HAM dengan hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Hal tersebut juga senada seperti yang diungkapkan juga A.J.M. Milne dengan mengutamakan keberadaannya sebagai manusia.¹⁸ Pendapat di atas tidak jauh berbeda dengan David Beetham dan Kevin Boyle, menurut mereka HAM adalah kebebasan fundamental dari setiap individu yang berasal dari

¹² Iskandar, 22.

¹³ Rex Martin, *A System of Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1997), 1.

¹⁴ James Nickel, *Making Sense of Human Rights* (Los Angeles: University of California Press, 1987), 13.

¹⁵ Disebut “Hohfeldian” dikarenakan pertama kali yang memperkenalkan oleh Wesley Hohfeld (1879-1918), seorang ahli hukum Amerika yang menulis mengenai hak. Lihat Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied In Judicial Reasoning* (New Haven: Yale University Press, 1919).

¹⁶ Kuasa dalam konsep Hofeldian dipahami sebagai elemen yang menjelaskan bagaimana para pelaku (agent) merubah “*primary rules*”. Jadi, seseorang dikatakan memiliki “kuasa” ketika ia memiliki kemampuan untuk mengubah elemen orang lain atau punyanya sendiri. Lihat Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, 25.

¹⁷ Naimatul Atqiya, “Ham dalam Perspektif Islam,” *Islamuna* 1, no. 2 (2008): 172.

¹⁸ Atqiya, 173.

kebutuhan-kebutuhan manusia. Terakhir dari Austin-Ranney, bahwa HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.¹⁹ Dari beberapa definisi tentang HAM di atas, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap manusia untuk menentukan eksistensi martabat yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin oleh pemerintah.

Lebih lanjut, menurut John Locke, seorang ahli dalam bidang ilmu Negara berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Menurutnya ada tiga hak tersebut yaitu hak hidup (*the right of life*), hak kemerdekaan (*right to liberty*), dan hak milik (*right to property*). Pendapatnya tidak jauh berbeda dengan Eggi Sudjana, ia berpandangan bahwa pada hakikat hak asasi manusia berlandaskan pada hak persamaan dan kebebasan yang melahirkan hak-hak lain bersifat turunan meliputi segala hak-hak dasar seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak milik, hak-hak memperoleh kecerdasan intelektual dan sebagainya.²⁰ Sedangkan Karel Vasak, secara singkat ia membagi tiga fase perkembangan hukum internasional hak asasi manusia. Menurutnya, hak asasi manusia pertama, merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Generasi kedua, berkaitan dengan katalog hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Generasi ketiga, yakni hak-hak kolektivitas yang dimiliki sebuah bangsa, seperti menentukan nasib sendiri, perdamaian dan seterusnya.²¹

Secara rinci, pasal HAM yang dideklarasikan oleh negara-negara anggota PBB mengenai hak-hak sipil, ekonomi dan sosial. Misalnya hak-hak sipil dan politik yaitu tertuang pasal 6 tentang hak untuk hidup, pasal 9 tentang kebebasan dan keamanan seseorang, pasal 14 tentang persamaan di depan pengadilan dan di atas mimbar, pasal 18 tentang kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani dan kebebasan agama, pasal 19 tentang mempertahankan pendapat dan intervensi, pasal 22 tentang melakukan pertemuan dengan tenang, serta hak kebebasan untuk berserikat, dan lainnya.²² Sedangkan hak-hak ekonomi,

¹⁹ Atqiya, 174.

²⁰ Eggi Sudjana, *Hak Dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas Yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 4.

²¹ A. Patra M. Zen, "Berkenalan Dengan Instrumen-Instrumen International Dan Regional Hak Asasi Manusia," in *Intrumen International Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 5.

²² Masykuri Adillah, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 95.

sosial dan budaya, misalnya pasal 6 tentang hak untuk bekerja, pasal 8 tentang membentuk serikat pekerja, pasal 9 tentang jaminan sosial, pasal 11 tentang standar hidup bagi pribadi dan keluarganya, pasal 13 tentang pendidikan, pasal 15 tentang berpartisipasi dalam kebudayaan.²³ Terakhir, deklarasi pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan tanpa pengecualian apapun, baik perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik, sosial, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran maupun kedudukan lain. Sehingga demikian, deklarasi HAM di atas dianggap universal.²⁴

Dari penjelasan di atas, ada dua kesimpulan mengenai hak asasi manusia. Pertama, bahwa HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam artian nilai-nilai hak dalam mengatur manusia masih berdasarkan Tuhan. Kedua, nilai-nilai HAM ditentukan atas kesepakatan manusia dengan membawa ideologi humanisme.²⁵ Kemudian hak-hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.²⁶ Bentuk pelaksanaan hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.²⁷ Dengan demikian, hak asasi manusia tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat nilai, tetapi manusia yang menjadi sumber nilai-nilai dalam menentukan moralitas (*human-center*).

Problem Deklarasi Universal HAM

Pengonsepan dan penyebaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 merupakan prestasi kemanusiaan terbesar setelah perang Dunia ke-II. Deklarasi tersebut bersamaan dengan dua konvenan internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social, Cultural Right* tahun 1966 dalam

²³ Adillah, 96.

²⁴ Rahmawati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam," 202.

²⁵ Ubaidillah and Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 253..

²⁶ Bambang Suteng, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2006), 102.

²⁷ Mansur Fakihi, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 42.

mewujudkan dunia lebih baik, berkeadilan dan kerja sama internasional yang berguna bagi semua bangsa dan negara.²⁸

Namun, dua deklarasi tersebut telah banyak kritikan dan keberatan atas penyusunannya. Karena fakta deklarasi tersebut disusun oleh sedikit orang, tidak representatif yang umumnya dikuasai oleh orang Barat. Bahkan, pesertanya dari Afro-Asia sedang berada di bawah penguasa kolonial. Konsekuensinya, tidak banyak ide-ide yang masuk dalam diskusi, khususnya dalam nilai-nilai Asia dan Afrika, bahkan, nilai keagamaan dari berbagai agama di dunia. Sehingga, semua agama merasa tidak puas atas kehadiran HAM. Ketidakpuasan tersebut, para intelektual mulai berulang-ulang mendesak agama-agama di dunia untuk mendukung atau mengakomodir deklarasi lain yang berkaitan dengan HAM.²⁹ Latar belakangnya para pemuka agama tidak diikuti diskusikan, karena mereka beranggapan bahwa agama sebagai penghambat pelaksanaan dan penyebaran HAM yang menjanjikan pada kebebasan dan keadilan.

Problem lainnya, di dalam agama Islam juga mempunyai persoalannya sendiri terhadap deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara umum deklarasi tersebut dapat diterima. Namun, dalam pasal 18 yaitu mengenai hak beragama dan berganti agama bermasalah dalam pandangan Islam sebagaimana Muhammad Zafrullah dari Pakistan dan Jamil al-Barudi dari Saudi Arabia telah memberikan komentar dan memperdebatkannya. Selain itu, pasal 16 Deklarasi HAM tentang perkawinan beda agama juga menjadi problem dari cara pandang Islam.³⁰ Namun, hal tersebut tertuang dalam pasal deklarasi HAM dan belum direvisi.

²⁸ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Hak dan Kebebasan Beragama (dalam Perspektif Islam, DUHAM dan KeIndonesiaan)," *Makalah dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, 2008, 2.

²⁹ Demi merespons desakan tersebut agar direvisi dengan syarat lebih adil dan memasukkan konsep-konsep berdasarkan agama. Maka dari itu peluncuran *Projec on Religion and Human Right* pada bulan Juli tahun 1993 di New York. Kemudian revisi ulang pada tahun ke 50 oleh Fakultas McGill, Montreal. Revisi itu menghasilkan dokumen "*Universal Deklaration of Human Right by the World Religions*. Kemudian acara ini dilakukan diberbagai tempat di California, New York, Durban, Barcelona, Paris dan Malaysia. Namun dari berbagai deklarasi yang katanya mengandung nilai universal ternyata belum mampu merepresentasikan nilai-nilai kegamaan. Lihat Arvind Sharma, "Towards a Declaration of Human Right by the World Religion," in *Human Right and Responsibilitis in the World Religion* (Oxford: Oneworld, 2003), 131.

³⁰ Deklarasi tersebut berisi: pertama, setiap laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi ras, kebangsaan atau agama, mempunyai hak untuk kawin dan mendirikan

Islam, Kebebasan dan HAM

Dalam merespons deklarasi universal hak asasi manusia, para cendekiawan, pemuka agama dan petinggi negara melakukan pertemuan yang mana nilai Islam tidak bertentangan dengan HAM. Di antara pertemuan tersebut: Pertama, *Universal Islamic Declaration of Right*, diadakan oleh sekelompok cendekiawan dan pemimpin Islam dalam sebuah konferensi di London tahun 1981 yang diikrarkan secara resmi oleh UNESCO di Paris. Deklarasi itu berisi 23 pasal mengenai hak-hak asasi manusia menurut Islam.³¹ Kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo yang dilakukan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1990. Di antara poin pentingnya yaitu pertama, Islam mengakui persamaan semua orang tanpa membedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan bahasa. Kedua, persamaan sebagai basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia. Ketiga, kebebasan manusia dalam masyarakat Islam konsisten dengan esensi kehidupannya. Keempat, Islam mengakui persamaan antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskriminasi. Deklarasi tersebut terdiri dari 25 pasal yang mencakup masalah kehormatan manusia, perlunya kerja sama antarsesama manusia tanpa memandang agama dan bangsa, kebebasan beragama, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya.³² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HAM dalam Islam merupakan karunia Allah, bukan pemberian dari manusia kepada manusia lainnya. Nilainya bersifat komprehensif dan tidak terpisahkan dari syariat. Lain daripada itu, Liga Arab yang diselenggarakan pada 15 September 1994 dalam pertemuan di Kairo-Mesir, mengeluarkan sebuah Charter yang disebut *Arab Charter of Human Right*, terdiri dari 39 pasal menyangkut lebih lengkap dari apa yang terdapat dalam DUHAM.³³

rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama ketika dan sesudah melangsungkan perkawinan. Kedua, perkawinan harus dilaksanakan dengan bebas dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

³¹ Zarkasyi, "Hak dan Kebebasan Beragama (dalam Perspektif Islam, DUHAM dan KeIndonesiaan)," 4-5.

³² Sulieman Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated with These Right* (Riyadh: Dae Eshbelia, n.d.), 49-59.

³³ Zarkasyi, "Hak dan Kebebasan Beragama (dalam Perspektif Islam, DUHAM dan KeIndonesiaan)," 5.

Dalam kebebasan, terdapat kaitan penting dalam hak asasi manusia. Islam telah memposisikan manusia sebagai makhluk mulia dengan sebaik-baik ciptaan.³⁴ Tuhan memberikan sifat fitrah yaitu sifat kesucian berupa dorongan alami manusia mengenal dan beribadah kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, keutamaan manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi.³⁵ Untuk melaksanakan tanggung jawab terhadapnya itu, sehingga diberikan kemampuan melihat, merasa, mendengar, dan berpikir, serta didasari pendoman Al-Qur'an dan Hadis. Ketika kemampuan diri memutuskan berdasarkan nilai-nilai yang mengantarkan kepada moralitas. Inilah yang disebut dengan dalam ikhtiar artinya memilih yang baik sesuai dengan yang ditentukan Allah. Dalam artian dalam Islam memberikan kebebasan memilih sesuai dengan tuntunan yang ditentukan, bukan seperti di Barat kebebasan hak hanya bersifat parsial dan tidak dapat memberikan solusi atas konflik yang ada.

Namun, dalam masalah kebebasan, hanya Tuhanlah pemilik kebebasan dan kehendak mutlak. Manusia, meski diciptakan sebagai yang utama di antara makhluk-makhluk lainnya, ia diberi kebebasan terbatas, kapasitasnya sebatas sebagai makhluk di muka bumi yang memiliki banyak keterbatasan, pertama-tama eksistensi manusia itu keterbatasan manusiawinya dalam ilusi yang berbahaya. Berbahaya bukan pada Yang Maha Tak Terbatas, yaitu Tuhan, tetapi pada manusia sendiri.³⁶ Oleh karena, kebebasan bukanlah milih penuh manusia, tetapi harus sesuai dengan batasannya agar tidak membahayakan manusia.

Dalam kaitannya dengan HAM saat ini, kebebasan berpikir, berekspresi dan kebebasan beragama hanya ditentukan dan diputuskan individu, masyarakat dan negara-negara yang tidak memiliki batasan, sehingga wajar HAM awalnya sebagai solusi, tetapi realitanya menjadi problematik karena HAM dikuasai pihak-pihak tertentu dalam menentukan sebuah keputusan, serta berpikir bebas justru menggugat Tuhan dan berbuat kezalimaan atas nama kebebasan demi kepentingan politik dan ekonomi. Sedangkan dalam Islam, kebebasan berpikir, berekspresi dan kebebasan beragama harus disertai keimanan kepada Tuhan (Allah), dalam artian kebebasan berpikir dan berekspresi dibatasi oleh pandangan hidup Islam (*Islamic Worldview*) yang

³⁴ Q.S. Al-Tin: 4

³⁵ QS. Al-Baqarah: 30, QS.Taha: 116

³⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Life and Thought* (London: George Allen & Unwin, n.d.), 17.

secara konseptual dapat mengacu kepada konsep-konsep seminal dalam Al-Qur'an yang dielaborasi oleh Hadis dan tradisi intelektual Islam.³⁷ Tujuannya, agar manusia menjadi bebas berekspresi dan berpikir dengan ketentuan batas yang sudah ditentukan.

HAM Perspektif Islam

Wacana hak asasi manusia bersumber dari Barat, tetapi pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Weeramantry berpendapat bahwa dalam Islam wacana hak asasi manusia bukan wacana asing karena sudah ada 600 tahun sebelum *Magna Charta* dikumandangkan yang mana hal tersebut masih diperdebatkan. Dalam hubungan tersebut, Islam memandang bahwa HAM merupakan pemberian dari Sang Pencipta karena manusia diberikan keistimewaan atau kemuliaan,³⁸ bahkan diangkat oleh Allah, harkat dan martabat manusia dengan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi.³⁹ Sebagai bukti Nabi diutus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam.⁴⁰ Untuk mewujudkan risalah "tauhid" demi mengokohkan sikap independensi dengan menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan adalah milik Allah. Dari sinilah sistem perbudakan dihancurkan, otoritarianisme penguasa dibasmi, serta asabsolutisme raja dipangkas. Untuk mengelaborasi teori pembebasan tersebut, Rasulullah membangun suatu komunitas masyarakat baru di bawah "piagam madinah". Dengan adanya piagam ini, mampu merangkul Nasrani, Yahudi, Majusi, Muslim dan sebagainya.⁴¹

Dalam agama Islam, hak-hak sudah didiskusikan oleh para Ulama. Seperti pendapat Abu al'Ala al-Maududi,⁴² ada dua konsep tentang hak yaitu

³⁷ Zarkasyi, "Hak dan Kebebasan Beragama (dalam Perspektif Islam, DUHAM dan KeIndonesiaan)," 8.

³⁸ QS. Al-Isra': 70

³⁹ QS. Al-Baqarah: 30

⁴⁰ QS. Al-Anbiya': 107

⁴¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), 36.

⁴² Lebih lanjut al-Maududi memberikan penjelasan mengenai hak-hak asasi manusia. *Pertama*, perlindungan nyawa, kehormatan dan harta benda. *Kedua*, kebebasan mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan dan peribadatan. *Ketiga*, kebebasan bergerak di sleuth wilayah Negara. *Keempat*, kebebasan berserikat dan berkumpul. *Kelima*, kebebasan menganut suatu propesi atau pekerjaan dan hak untuk memiliki, memperoleh atau memindah tangankan harta kekayaan. *Keenam*, kesamaan kesempatan di semua lapangan kehidupan dan hak yang

hak manusia (*ḥuqūq al-Insān al-Dharūriyyah*) dan hak Allah (*ḥuqūq al-Ilāhiyyah*).⁴³ Kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan, karena itu yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan Barat. Kemudian pendapat berbeda dari Abu Zahra dalam bukunya *Ushūl al-Fiqh* mengatakan bahwa syariat diturunkan sebagai rahmat bagi manusia untuk memberikan pertolongan serta melindungi nilai-nilai kemanusiaan, terutama menyangkut *al-Dharūriyyah*, seperti agama (Islam), jiwa, harta, akal dan keturunan.⁴⁴ Sehubungan dengan pembahasan hak, Al-Syatibiy memberikan pendapat bahwa wujudnya *daruriyyah* untuk kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bilamana kebutuhan *daruriyat* ini tidak terpenuhi, maka, kemaslahatan dunia akan rusak dan kebahagiaan ukhrawi akan hilang.⁴⁵

Dilihat dari tingkatannya, ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam. Pertama, hak dasar atau primer (*ḥaq Darūrī*). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai contoh, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka, akan menyebabkan kematian. Kedua, hak sekunder (*ḥaq ḥajī*), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, *ḥaq taḥsīnī*, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.⁴⁶ Ketiga tingkatan tersebutlah, manusia akan mencapai kemaslahatannya baik di dunia maupun di akhirat.

Analisis antara HAM di Barat dan Islam

Dalam perkembangannya, konsep hak asasi manusia terdapat problem yang penting untuk dibahas. HAM terkadang dijadikan “alat” untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang. Sehingga, sering mengalami reduksi dan derivasi makna, bahkan menjadi dua sisi mata uang yang satu sisi megedepankan humanisme sementara sisi yang lain menakutkan bagi sebagian orang, terutama bagi pengambil kebijakan. Argumentasi ini muncul karena manusia

sama untuk menikmati manfaat dari semua fasilitas umum. Lihat Rahmawati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” 208.

⁴³ Abu A’la Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: YAPI, 1998), 13..

⁴⁴ Abu Zahra, *Ushūl Al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī, n.d.), 367.

⁴⁵ Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’at* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), vol. 2, 7–8.

⁴⁶ Masdar F. Mas’udi, “HAM Dalam Islam,” in *Pendidikan Kewargangeraaan Dan HAM* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 45.

memiliki hak-hak alamiah (*al-ḥuqūq al-Thābi'iyah*)⁴⁷ sehingga manusia mempunyai kebebasan alamiah (*ḥurriyyah*) yang memunculkan kebebasan individu yang humanis.⁴⁸

Selain itu, terdapat perbedaan dalam cara memandang HAM itu sendiri. Dalam Negara Liberal memberikan prioritas masyarakatnya pada hak-hak sipil dan politik, sedangkan Negara Sosialis atau Komunis memberikan masyarakatnya hak-hak ekonomi dan sosial. Pemetaan hak-hak tersebut menandakan bahwa hak asasi manusia di negara-negara belum bersifat universal. Pemaknaan HAM yang berkembang di Barat telah menempatkan manusia dalam *setting* terpisah dengan Tuhan (*devided God*) Karena landasan nilai-nilai HAM hanya berasal dari manusia yang seakan-akan memberikan kesejahteraan, penghargaan manusia, sehingga watak yang berkembang pada HAM lebih dekat penghargaan individu-individu semata. Pemahaman inilah dikenal dengan antroposentrisme.⁴⁹ Sedangkan dalam pandangan Islam, hak asasi manusia bukanlah berasal dari siapapun, melainkan dari *causa prima* alam semesta yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dalam artian, Islam menempatkan posisi nilai HAM lebih bersifat teosentris, yaitu untuk mengatur manusia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dengan tujuan manusia hidup untuk mengabdikan kepada-Nya. Nampaknya di Barat terjadi pergeseran nilai, bukan lagi berdasarkan Tuhan, tetapi nilai ditentukan manusia.⁵⁰ Sedangkan Islam tetap berpegang teguh atas nilai absolut Tuhan. Hal tersebutlah yang membedakan cara pandang terhadap HAM.

Dalam beberapa situasi dan kondisi, HAM telah mengalami pergeseran makna awal sejak dari istilah itu dibuat. Dengan dan atas nama HAM, sejatinya adalah untuk mewujudkan dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang sarat dengan nuansa politik, kepentingan kelompok bahkan individu.⁵¹ Hal tersebutlah yang mereduksi dan

⁴⁷ Mulhim Qurban, *Malaya Al-Fikr Al-Siyasi wa Al-Huquq Al-Thabi'iyah* (Beirut: al-Muassasah al-Janiyah li al-Dirasah wa al-Nasyr al-Taquzi, n.d.), 60.

⁴⁸ Ahmad Khalal Hamad, *Ḥurriyyah Al-Ra'y fi Al-Midas Al-Siyasi fi Dzalli Mabda' Al-Masyruriyyah Baths Muwarin fi Al-Dimuqratiyyah wa Al-Islām* (Beirut: al-Wafa' li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi' al-Mansurah, n.d.), 73.

⁴⁹ Adillah, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, 97.

⁵⁰ Rahmawati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam," 24.

⁵¹ Atqiya, "Ham dalam Perspektif Islam," 171.

merekonstruksi makna HAM yang sebenarnya yang penuh dengan saran nuansa politik dan kepentingan kelompok maupun individu.

Dari paparan tersebut, sangat jelas perbedaan antara pemahaman Barat-Sekular dengan pemahaman Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. HAM di Barat hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, sedangkan dalam Islam pertanggungjawabannya kepada manusia dan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa, HAM bukan sekedar masalah kemanusiaan saja, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan ketuhanan (teosentris). Sebab, secara fitrah, manusia senantiasa menginginkan agar kebutuhan pokoknya terpelihara. Dalam hal ini, sangat terkait dengan istilah *maqāshid al-Syari'ah* yang berisikan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, ajaran agama Islam memandang bahwa manusia itu adalah satu umat yang disatukan oleh arti dan nilai kemanusiaan yang secara asasi memiliki kedudukan yang sama.

Penutup

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada awal dicetuskan bertujuan positif. Karena untuk melindungi individu dari ancaman, mencapai kebebasan, keadilan, kesejahteraan, kedamaian, persamaan dan kebenaran sebuah standar kebaikan bersama semua bangsa dan Negara. Namun, realitanya masih banyak pelanggaran HAM tingkat internasional yaitu pembantaian masyarakat Uighur, penembakan masyarakat Palestina, konflik di Syiria dan lainnya yang membuktikan bukan alternatif sebagai solusi. Anehnya, anggota PBB yang selama ini menyuarakannya tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini membuktikan HAM tidak netral, penuh kepentingan dan keuntungan, dan bahkan, adanya HAM menempatkan manusia sepenuhnya untuk menentukan nilai moralitas (*human center*), bukan Tuhan. Ini disebabkan deklarasi tersebut hanya disusun segelintir orang yang didominasi oleh Barat dan para pemuka agama tidak berperan dalam mendiskusikan dan menentukan HAM, karena mereka menganggap agama sebagai penghalang pelaksanaan dan penyebaran HAM. Dengan demikian, munculnya hak asasi manusia di Barat memberikan peran manusia sepenuhnya dalam menentukan kebaikan yang disebut dengan antroposentrisme.

Sedangkan dalam Islam, pembahasan hak asasi manusia sudah ada lebih dahulu daripada deklarasi HAM. Ini dibuktikan Rasulullah dengan komunitas

masyarakat yang beragam dengan di bawah perjanjian “piagam madinah” dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa konferensi oleh umat Muslim dari berbagai negara. Secara rinci dari hasil perkumpulan tersebut, masih memegang teguh prinsip pandangan Islam. Seperti kebebasan berpikir, berekspresi dan kebebasan beragama harus disertai keimanan kepada Allah. Inilah pandangan hidup Islam yang mana nilai-nilai kebaikan berdasarkan nilai ketuhanan (teosentris) yang memberikan keadilan, kedamaian, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam. Bahkan, menjadi ciri khas dalam khazanah keilmuan dalam Islam bahwa semua sepakat Allah sebagai sumber nilai atau dikenal dengan istilah “tauhid”.

Daftar Pustaka

- Adillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Al-Hageel, Sulieman Abdul Rahman. *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated with These Right*. Riyadh: Dār Ishbalia, n.d.
- Al-Maududi, Abu A’la. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: YAPI, 1998.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’at*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Atqiya, Naimatul. “Ham Dalam Perspektif Islam.” *Islamuna* 1, no. 2 (2008).
- Bielefeldt, Heiner. “‘Western’ Versus ‘Islamic’ Human Rights Conceptions? A Critique of Cultural Essentialism in the Discussion on Human Rights.” *Political Theory* 28, no. 1 (2000): 90–121. <https://doi.org/10.1177/0090591700028001005>.
- Fakih, Mansur. *Menegakkan Keadilan Dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*. Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Hamad, Ahmad Khalal. *Ḥurriyyah Al-Ra’y Fi Al-Midas Al-Siyāsī fī Dzallī Mabda’ Al-Masyruriyyah Baths Muwarin fī Al-Dimuqratiyyah wa Al-Islām*. Beirut: al-Wafa’ li al-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’ al-Mansurah, n.d.
- Hasan, Rizki Akbar. “Qatar: Langkah Israel Menembaki Warga Palestina Di Gaza Adalah Pembantaian Brutal.” *liputan6.com*, 2018. <https://www.liputan6.com/global/read/3526622/qatar-langkah-israel-menembaki-warga-palestina-di-gaza-adalah-pembantaian-brutal>.
- Hohfeld. *Fundamental Legal Conceptions as Applied In Judicial Reasoning*. New

- Haven: Yale University Press, 1919.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press, 2012.
- Ita. "Penahanan Etnis Muslim Uighur Di China, Semua Berawal Dari Pabrik Mainan." *detik.com*, 2019. <https://news.detik.com/abc-australia/d-4612564/penahanan-etnis-muslim-uighur-di-china-semua-berawal-dari-pabrik-mainan>.
- Khanif, Al, Herlambang P. Wiratman, and Manunggal Kusuma Wardaya. *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme VS Relativisme di Indoneisa*. Yogyakarta: LKIS, 2017.
- Martin, Rex. *A System of Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Mas'udi, Masdar F. "HAM Dalam Islam." In *Pendidikan Kewargangeraaan dan HAM*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mirkalaei, Taha Mousavi, and Savalan Mohammadzadeh. "Universality and Relativism in Islam and Human Rights : Analytical Critique of Religious Intellectuals." *CIFILE Journal of International Law* 4, no. 7 (2023): 15–27.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Life and Thought*. London: George Allen & Unwin, n.d.
- Nickel, James. *Making Sense of Human Rights*. Los Angeles: University of California Press, 1987.
- Qurban, Mulhim. *Malaya Al-Fikr Al-Siyasi Wa Al-Huquq Al-Tabi'iyah*. Beirut: al-Muassasah al-Janiyah li al-Dirasah wa al-Nasyar al-Taquzi, n.d.
- Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Jurnal Transformativ (Islamic Studies)* 1, no. 2 (2017): 198–212.
- Senturk, Recep. "Sociology of Rights: 'I Am Therefore I Have Rights': Human Rights in Islam between Universalistic and Communalistic Perspectives." *Muslim World Journal of Human Rights* 2, no. 1 (2006). <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1030>.
- Sharma, Arvind. "Towards a Declaration of Human Right by the World Religion." In *Human Right and Responsibilitis in the World Religion*. Oxford: Oneworld, 2003.
- Soetjipto, Ani W. *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

- Sudjana, Eggi. *Hak Dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas Yang Hakiki*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Susmayanti, Hari. "Video Detik-Detik Rudal Tewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani." *TribunJogja.com*, 2020.
<https://jogja.tribunnews.com/2020/01/04/video-detik-detik-rudal-tewaskan-jenderal-iran-qasem-soleimani>.
- Suteng, Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ubaidillah, and Abdul Rozak. *Demokrasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Zahra, Abu. *Ushūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī, n.d.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Hak Dan Kebebasan Beragama (Dalam Perspektif Islam, DUHAM Dan KeIndonesiaan)." *Makalah Dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, 2008.
- Zen, A. Patra M. "Berkenalan dengan Instrumen-Instrumen International dan Regional Hak Asasi Manusia." In *Instrumen International Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.